



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

ELSA AMELIA, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 9 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kampung Muncang Lega Rt.001 Rw.007, Desa Tegalpanjang, Sucinaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt., tanggal 14 September 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt., tanggal 14 September 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt., tanggal 14 September 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 14 September

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor :
129/Pdt.P/2021/PN Grt., telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri bernama: Aceng Agil dan Susi Wulandari, yang lahir di Bandung pada Tanggal 9 Juni 2000, Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3205-LT-08122011-0955, Tanggal 9 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut;
2. Bahwa adapun yang menjadi permasalahan bagi Pemohon, dengan menunjuk Akta Kelahiran sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dinyatakan lahir dengan jenis kelamin perempuan, sesungguhnya keadaan fisik Pemohon selama ini telah mempunyai sifat dan jiwa ganda, yaitu sifat/ jiwa laki- laki yang berpengaruh pada diri pemohon lebih besar dibandingkan dengan sifat/ jiwa perempuan, keadaan mana berlanjut hingga Pemohon dewasa sehingga perasaan dan keadaan demikian itu menimbulkan dampak kesulitan bagi Pemohon dalam menghadapi pergaulan hidup sehari- hari;
3. Bahwa untuk mengatasi keadaanyang menekan jiwa Pemohon tersebut, Pemohon telah melakukan konsultasi dan pemeriksaan di laboratorium Klinik Prodia Bandung, hasil dari beberapa pemeriksaan hormon maupun kromosom disimpulkan bahwa Pemohon berjenis kelamin laki- laki;
4. Bahwa sebagai akibat proses perubahan atau pengalihan jenis kelamin yang dialami oleh Pemohon tersebut maka akan mempunyai dampak/ akibat hukum pula bagi Pemohon baik mengenai status hukum maupun kedudukan hukum dalam melaksanakan segala kepentingan, oleh karena sekarang Pemohon yakin telah menemukan jati diri sebagai seorang laki- laki dengan kemampuan bekerj mandiri penuh percaya diri sebagai seorang laki- laki selayaknya;
5. Bahwa oleh karena pemohon berjenis kelamin laki- laki dan hal ini juga dapat dibuktikan secara medis, namun secara Administrasi Kependudukan terdaftar dengan jenis kelamin perempuan, maka seharusnya status jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di ubah dari awalnya berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin Laki- lak, sehingga Pemohon dalam pergaulan dan bermasyarakat dapat berstatus sebagai laki- laki sesuai jati diri yang sesungguhnya;
6. Bahwa oleh karena status jenis kelamin Pemohon diubah dari perempuan menjadi laki- laki, maka nama Pemohon sebagai sebuah

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas juga harus diubah dan disesuaikan dengan jenis kelamin yang sebenarnya, sehingga nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang awalnya Elsa Amelia diubah/ diganti menjadi Esa Alfarizki;

7. Bahwa untuk mengubah status jenis kelamin yang awalnya perempuan menjadi laki- laki, serta ganti nama/ perubahan nama yang awalnya Elsa Amelia menjadi Esa Alfarizki pada kutipan akta kelahiran milik Pemohon, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Garut;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dan untuk berbagai kepentingan lainnya, maka Pemohon memohon kehadiran Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonana Pemohon
2. Menetapkan Pemohon Elsa Amelia berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan berubah menjadi jenis kelamin laki- laki;
3. Menetapkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Elsa Amelia berubah menjadi nama Esa Alfarizki;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk merubah/ memperbaiki/ memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-08122011-0955 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 9 Desember 2011, dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
5. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat dalam register yang bersangkutan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Elsa Amelia berubah menjadi nama Esa Alfarizki;
6. Meneteapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elsa Amelia Nomor Induk Kartu 3204324906000001 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Amelia Nomor 3205-LT-08122011-0965 tanggal 9 Desember 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Dayeuhkolot 07 Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, atas nama Elsa Amelia Nomor : DN-02 Dd 0533017, tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah YPBS Baitul Ikhlas, atas nama Elsa Amelia, Nomor : MTS.691/12.04/PP.01.1/007/2015 tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Karya Pembangunan Baleendah Kabupaten Bandung , Nomor : DN-Mk/06 0095875 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Elsa Amelia, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Catatan Akta Nikah Nomor 44/I/2000, antara Enceng Agil dan Susi, tanggal 21 Januari 2000, diberi tanda P-6
7. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Aceng Agil Nomor 3204320204051246 tanggal 27-05-2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Foto copy hasil Laboratorium Klinik Prodia Bandung oleh pemeriksa dr.Sena Hadeaih , Nomor Lab/Tgl.: 22106020061/ 02-06-2021 atas nama Elsa Amelia, diberi tanda P-8
9. Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik Prodia Bandung tentang Kryotyping Report, Nomor Lab. R2106025246, tanggal 2 Juni 2021, atas nama Elsa Amelia diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Hasil Analisis Laboratorium dari Klinik Prodia Bandung, Nomor Lab.: R2106025246 atas nama Elsa Amelia, tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi hasil foto Laboratorium Klinik atas nama Elsa Amelia, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Para Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ACENG AGIL :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan berubah menjadi jenis kelamin laki- laki dan mengganti nama Pemohon yang semula bernama Elsa Amelia berubah menjadi nama Esa Alfarizki;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Juni 2000 ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari empat bersaudara ;
- Bahwa pada saat Pemohon dilahirkan dibantu oleh seorang bidan dan pada saat itu bidan mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan adalah berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa setelah isteri saksi melahirkan Pemohon, bidan yang menolong persalinan tidak pernah mengatakan kalau Pemohon ada kelainan ;
- Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon ingin merubah jenis kelaminnya dikarenakan atas dasar pemeriksaan dokter ternyata Pemohon mempunyai penyakit yang disebut hipospadia ;
- Bahwa menurut keterangan dokter penyakit hipospadia tersebut adalah penyakit bawaan sejak lahir ;
- Bahwa secara keseluruhan saksi tidak mengetahui perilaku sehari-hari Pemohon dikarenakan perilaku Pemohon hanya melihat seperti seorang perempuan saja dikarenakan sehari-hari saksi tidak berada dirumah akan tetapi berjualan di kios ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berkeluh kesah tentang keadaan dirinya kepada saksi akan tetapi ibunya pernah bicara kepada Saksi bahwa Pemohon sudah masuk sekolah SMA akan tetapi belum pernah haid seperti anak perempuan pada umumnya ;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian isteri saksi bicara mau memeriksakan Pemohon ke dokter ;

2. SAKSI SUSI WULANDARI :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan berubah menjadi jenis kelamin laki- laki dan mengganti nama Pemohon yang semula bernama Elsa Amelia berubah menjadi nama Esa Alfarizki;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Juni 2000 ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari empat bersaudara ;
- Bahwa pada saat Pemohon dilahirkan dibantu oleh seorang bidan dan pada saat itu bidan mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan adalah berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak yang dilahirkan tersebut berjenis kelamin perempuan karena terlihat seperti vagina dan pernah di sunat juga ;
- Bahwa pada waktu melahirkan sudah pecah ketuban terlebih dahulu sehingga ketika melahirkan air ketuban nya sudah terminum oleh bayi, saat itu saksi terpisah dengan bayi, bayi langsung dibawa ke rumah sakit di Bandung sedangkan saksi tetap di tempat praktek bidan ;
- Bahwa setelah saksi melahirkan Pemohon, bidan yang menolong persalinan tidak pernah mengatakan kalau Pemohon ada kelainan ;
- Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon ingin merubah jenis kelaminnya dikarenakan atas dasar pemeriksaan dokter ternyata Pemohon mempunyai penyakit yang disebut hipospadia ;
- Bahwa menurut keterangan dokter penyakit hipospadia tersebut adalah penyakit bawaan sejak lahir ;
- Bahwa secara keseluruhan perilaku sehari-hari Pemohon dari sejak kecil memang kecenderungan seperti tomboy, didalam mainan sehari-haripun berbeda dengan anak perempuan sebayanya akan tetapi kalau pergi ke sekolah, biasa saja berpakaian sebagai seorang perempuan;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah berkeluh kesah tentang keadaan dirinya kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu Pemohon sekolah di SMP sepengetahuan saksi pada saat ditanya Pemohon mengatakan belum pernah haid ;
- Bahwa ketika sudah masuk kelas 3 SMA, saksi sering mengajak Pemohon untuk diajak konsultasi ke dokter tapi Pemohon nya selalu bilang gak mau akan tetapi waktu kemarin mungkin karena sudah merasa masa pubertas, malahan Pemohon sendiri yang mengajak untuk diperiksa ke dokter ;
- Bahwa pada saat dibawa ke klinik Bunda Alya awalnya dokter tanya, apa yang jadi keluhan Pemohon, dan saksi jawab ini dok sudah menginjak 21 tahun belum pernah mendapatkan haid, terus dokter bilang kenapa baru diperiksa sekarang dan saksi jawab karena Pemohonnya gak mau akan tetapi tadi pagi malahan Pemohon sendiri yang minta untuk diperiksakan ;
- Bahwa tindakan dokter saat itu langsung Pemohon disuruh tidur terus diraba perutnya pas dilihat di USG langsung dokter bilang ' bu, maaf yah, maaf banget ini Elsa, ini anak gimana mau haid/menstruasi karena anaknya tidak mempunyai kantung Rahim dan langsung bilang katanya Pemohon 90% adalah laki-laki, setelah pemeriksaan oleh dokter kandungan, kemudian Pemohon langsung dirujuk ke dokter Sena Hadeaih (dokter Eurologi) ;

3. SAKSI RUDIANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak kecil ;
- Bahwa dari kecil Nenek dulu serumah dengan Pemohon rumahnya berdekatan dengan rumah saksi, jadi Saksi sering ke rumah Neneknya Pemohon untuk main namun ketika kecil waktu main kalau teman seumuran saksi biasanya main boneka, kalau Pemohon ke cowok-cowok an seperti main layangan, main mobil remote ;
- Bahwa seingat saksi Pemohon pernah bilang kepada saksi kalau lihat perempuan cantik, Pemohon suka tertarik, dan ketika Saksi duduk di Kelas 6 SD, pernah terpisah yaitu Pemohon pindah ke Bandung dan Saksi tetap di Garut dan pada saat dewasa, Pemohon pindah lagi ke Garut dan buka toko di Garut sehingga ketemu dengan saksi kembali dan ketika saksi ketemu bicaranya kok

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya besar mirip seperti suara laki-laki terus saksi lihat kok kelihatan ada jakunnya ;

- Bahwa setelah melihat perbedaan fisik Pemohon yang dulu dan yang sekarang, saksi tidak pernah menanyakan soal jakun tetapi Pemohon yang pernah bilang kepada saksi coba saya lihat jakun Kamu, sambil meraba jakun Saksi sambil bilang sama gak jakun kamu dengan jakun Pemohon, terus Saksi lihat kalau payudara Pemohon tidak seperti payudara perempuan, kalau Pemohon kecil ;

4. AHLI dr. HADEAIH :

- Bahwa berdasarkan hasil test hormone berkenaan dengan kasus Pemohon, saksi telah mendapatkan informasi pendahuluan sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik Pemohon, seingat saksi bahwa Pemohon berusia 21 tahun dan belum pernah mengalami haid, dilakukan pemeriksaan fisik, dari jakun sudah ada, payudara terbentuk nature tumbuh seperti perempuan, kemudian dari genetalia atau kelamin, ternyata bukan vagina akan tetapi kedua biji kemaluan (testis) itu ada teraba didalam kantung, penis yang kalau kita sebut micro penis bukan vagina dengan kelainan hypospadia, jadi lubang kencing pria harusnya di ujung tapi untuk Pemohon lubang kencingnya dibawah, itu kita sebut hipospadia type scrotalis diantara scrotum atau kantung biji, biasanya lagi kelainan ini lebih berat lagi, bijinya itu mungkin belum matang atau belum turun kebawah, namanya itu Undescended Testis (Testis Tidak Turun ke kantung kemaluan) tapi untuk Pemohon kita curiganya Reflectil artinya bijinya ada dikantung kemaluan tapi ada waktunya dia naik turun, karena hipospadia nya dibawah sekali diantara scrotum dan ini scrotum kantung kemaluan itu seperti terbelah jauh ;
- Bahwa penis pemohon sudah terbentuk, kepalanya yang kita sebut glams itu sudah jelas sekali jadi ketika saksi lihat kepala penis (glams) sudah tidak perlu pemeriksaan lain makanya Saksi langsung bilang ke Ibu Pemohon bahwa Pemohon adalah laki-laki ;
- Bahwa untuk hasil test kromosom laki-laki adalah harus XY46 dan untuk perempuan XX, dihubungkan dengan kasus Pemohon untuk hasil kromosomnya 46 XY tidak ada yang kompleks jadi dia laki-laki tapi under maskulinisasi, maksudnya pada saat pembentukan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Rahim harusnya androgen kita sebagai laki-laki pada saat di kandungan dia terbentuk sempurna makanya penis bisa tumbuh terbentuk secara normal ;

- Bahwa dalam kasus Pemohon ini sebelum melakukan tindakan operasi secara keseluruhan, sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter-dokter ahli dibidangnya yang bertugas di R.S. Hasan Sadikin Bandung dan sebagai saran awalnya bahwa tindakan kami adalah supaya membantu merubah dulu jenis kelaminnya untuk kejelasan masa depannya baru setelah keabsahan status jenis kelamin secara sah baru dilakukan tindakan-tindakan medis

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaannya dan telah merasa cukup serta tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan diri Pemohon yang semula berjenis kelamin perempuan dirubah dan ditetapkan menjadi berjenis kelamin laki-laki dan nama Pemohon yang semula Elsa Amelia dirubah dan ditetapkan menjadi bernama Esa Alfariyki ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya fakta-fakta dan bukti- bukti tersebut dikonstatir apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan pentingnya

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan / kepastian status jenis kelamin seseorang baik secara hukum maupun dalam kehidupan social kemasyarakatan dan dipertimbangkan pula apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk kedalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan / gugatan volunteer ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, perubahan jenis kelamin seseorang adalah perubahan yang sangat fundamental dan prinsip karena akan menentukan kedudukan seseorang dimuka hukum maupun dalam kehidupan social kemasyarakatan, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan jenis kelaminnya dan perubahan namanya adalah permohonan yang berdasar / beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk kedalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan/gugatan volunteer untuk itu Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan “ Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ” ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan : “ Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan “ Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin ” ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan karena masalah yang diajukan

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah bersifat kepentingan sepihak (for the benefit of one party only) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan volunteer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terutama saksi Aceng Agil yang merupakan ayah kandung Pemohon, saksi Susi Wulandari yang merupakan ibu kandung Pemohon dimana para saksi menerangkan bahwa Pemohon Elsa Amelia adalah anak dari saksi berdua yang lahir dengan Akte Kelahiran Nomor 3205-LT-08122011-0955 di Garut pada tanggal 9 Desember 2011 sesuai dengan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aceng Agil dan saksi Susi Wulandari dipersidangan, menerangkan bahwa ketika Pemohon lahir, jenis kelamin Pemohon adalah perempuan hal ini dapat disimpulkan oleh para saksi pada diri Pemohon ditemukan tanda – tanda anak perempuan berupa lubang vagina ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rudiansyah yang merupakan teman kecil Pemohon kalau teman perempuan seumuran saksi biasanya main boneka, kalau Pemohon ke cowok-cowok an seperti main layangan, main mobil remote ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, sejak lahir dan sampai berkembang sifat-sifat Pemohon adalah sifat perempuan, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Pemohon misalnya nama diberi nama perempuan yaitu Elsa Amelia, pakaian dan aksesori diberikan pakaian dan aksesori perempuan, pencatatannya di Kartu Keluarga (KK) dicatat berjenis kelamin perempuan dan disekolah dicatatkan dan didaftarkan sebagai anak perempuan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat yang diberi Tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dimana dalam kolom jenis kelamin tercatat Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Hadeih Pemohon datang ke ahli untuk menceritakan bahwa Pemohon berusia 21 tahun dari informasi orangtua Pemohon bahwa Pemohon dengan usia tersebut belum pernah mengalami haid, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, saksi lihat dari jakun sudah ada, kemudian payudara memang terbentuk nature tumbuh seperti perempuan kemudian dari genetalia atau kelamin, ternyata bukan vagina akan tetapi kedua biji kemaluan (testis), kemudian penis yang kalau kita sebut micro penis bukan vagina dengan kelainan hypospadia, jadi lubang kencing pria harusnya di ujung tapi untuk Pemohon lubang kencingnya dibawah, itu kita sebut hipospadia type scrotalis diantara scrotum atau kantung biji, biasanya lagi kelainan ini lebih berat lagi, bijinya itu mungkin belum matang atau belum turun kebawah, namanya itu Undescended Testis (Testis Tidak Turun ke kantung kemaluan) tapi untuk Pemohon kita curiganya Reflectil artinya bijinya ada dikantung kemaluan tapi ada waktunya dia naik turun, karena hipospadia nya dibawah sekali diantara scrotum dan ini scrotum kantung kemaluan itu seperti terbelah jauh :

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, namun pada dirinya terdapat penyimpangan kromosom dan alat kelamin yang tidak sempurna yang membuatnya tumbuh, berkembang, dikenal dan dinyatakan sebagai anak perempuan sebelum pada akhirnya diketahui jenis kelaminnya adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, karena ternyata Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, maka petitum kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Pemohon Elsa Amelia berubah jenis kelamin dari semula berjenis kelamin perempuan berubah menjadi jenis kelamin laki-laki beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menetapkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Elsa Amelia dirubah menjadi nama Esa Alfarizki, Hakim berpendapat karena nama Elsa Amelia yang dipakai Pemohon saat ini secara umum adalah nama perempuan, maka karena jenis kelamin Pemohon telah berubah menjadi jenis kelamin laki-laki, maka permohonan pemohon untuk merubah namanya menjadi Esa Alfarizki beralasan secara

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan patut dikabulkan karena nama Esa Alfarizki secara umum lebih menunjukkan kepada nama seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dengan demikian yang wajib melaporkan adanya perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Pemohon dan bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Garut sebagaimana petitum keempat. Oleh karena itu, Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar selanjutnya dicatat / dirubah / diperbaiki, diberikan catatan pinggir terhadap perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon tersebut dalam Register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang hanya dimintakan perubahan terhadap Bukti surat P-1 berupa Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, maka Hakim berpendapat sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan oleh karena perkara Permohonan hanya bersifat sepihak dan tidak ada lawan dan bersifat Deklaratoris dan untuk tujuan Hukum Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan bukan hanya pergantian pada Akte Kelahiran Pemohon akan tetapi juga pada identitas lain Pemohon harus dilakukan perubahan seperti Kartu Tanda Kependudukan (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya di masa

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki serta permohonan Pemohon hendak merubah nama telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat menurut hemat Hakim sudah sepatutnya selain terhadap akta kelahiran Pemohon maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon juga dicatat/dirubah/diperbaiki diberikan catatan pinggir terhadap perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum keempat Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatatkan perubahan keterangan Gender dan/atau Jenis Kelamin serta Perubahan Keterangan Nama Pemohon pada daftar Register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu maka Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum kelima permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan Pemohon menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatat Sipil Kabupaten Garut maka Dinas Kependududkkan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut akan merubah / memperbaiki / memberikan catatan pinggir terhadap perubahan keterangan jenis kelamin serta keterangan nama pemohon pada register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu. Dengan demikian petitum kelima Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Elsa Amelia berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;
3. Menetapkan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Elsa Amelia berubah menjadi nama Esa Alfarizki ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk merubah / memperbaiki / memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-08122011-0955 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 11 Desember 2011 dan memerintahkan pula untuk merubah / memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Elsa Amelia menjadi Esa Alfarizki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dengan segala akibat hukumnya maupun dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut ;
5. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat dalam register yang bersangkutan pergantian nama Pemohon yang semula bernama Elsa Amelia berubah menjadi nama Esa Alfarizki ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh Firlana Trisnila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt, tanggal 14 September 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Yeti Yuningsih, S.H., M.H

Firlana Trisnila, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)